



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Termohon sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Wno. tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk memenuhi kewajiban kepada Termohon berupa:
 - Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dibayarkan secara kontan atau tunai kepada Termohon pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Wonosari;
 - Membayar nafkah hadlanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang ke tiga bernama ANAK (usia 17 tahun), setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan ditambah 10 persen setiap tahun sesuai dengan tingkat kebutuhan anak tersebut, dibayar secara tunai melalui Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 November 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 13 November 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal 13 November 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2019;

Bahwa kemudian Pembanding telah menyerahkan surat tertanggal 25 November 2019 perihal perubahan atas memori banding tertanggal 13 November 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Wonosari tanggal 25 November 2019 yaitu Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Wonosari tersebut dengan alasan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam halaman 4, alinea ke-1, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari membuat pernyataan sebagai berikut: "Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap dipersidangan dan Termohon datang menghadap sendiri.....", jelas Pembanding sangat keberatan karena faktanya Pemohon tidak pernah didampingi kuasa hukum/pengacara;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari sama sekali tidak mempertimbangkan jawaban tertulis Pembanding tanggal 31 Juli 2019 antara lain:
 - Percekcokkan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dituduhkan oleh Terbanding adalah tidak benar seluruhnya, percekcokkan sering terjadi disebabkan karena Terbanding sering kedapatan selingkuh, sering telpon dan sms ke wanita lain. Tidak hanya dengan satu wanita, sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang setidaknya ada empat orang, Percekcokkan besar pernah terjadi pada tahun 2001 ketika Pembanding tidak memenuhi permintaan Terbanding yang meminta Pembanding untuk menggugurkan kandungan saat Pembanding hamil anak ke-3. Sedangkan penyebab-penyebab lain hanyalah warna-warni kehidupan dan semua pertengkaran atau yang terjadi pada akhirnya Pembanding dengan Terbanding dapat rukun kembali, percekcokkan atau pertengkaran sebetulnya dapat dicegah apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami. Sedangkan Terbanding bila ditegur selalu marah dan bersikap kasar, bahkan Terbanding pernah mengancam Pembanding akan mengambil senjata tajam (golok), kejadian buruk tidak terjadi dilerai oleh anak-anak Terbanding dan Pembanding. Terbanding juga pernah melakukan kekerasan terhadap Terbanding (mencekik leher).
 - Sebagai istri Pembanding selalu menghargai pendapat Terbanding sebagai suami. Faktanya adalah Pembanding selalu mensupport Terbanding untuk mencari nafkah untuk mencukupi memenuhi kebutuhan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Pada tahun 2006 dimana saat itu Terbanding dalam kondisi tidak bekerja, Pembanding memberikan kepada Terbanding tabungan pribadi Pembanding sebesar 25 juta kepada Terbanding untuk modal buka usaha bengkel di Yogyakarta. Tapi pada kenyataannya uang tersebut telah digunakan dengan tidak benar, usaha bengkel tidak jalan tapi modal usaha habis untuk bersenang-senang oleh Terbanding.

- Penyebab pisah ranjang pada tahun 2010 juga sangat tidak jelas, Terbanding tiba-tiba bersikap menjauhi keluarga dengan cara memisahkan diri (pisah ranjang), Terbanding selalu mencari cari alasan untuk sejak saat itu hubungan dengan selingkuhannya semakin intens. Pembanding mendapati banyak foto-foto WIL di dalam handpone Terbanding.
- Kondisi rumah tangga yang tidak harmonis ini tidak diketahui oleh masing keluarga Pembanding dan Terbanding. Dan belum pernah ada upaya dari masing masing keluarga Pembanding atau Terbanding untuk merukunkan atau mendamaikan.

3. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja;

- Dalam jawaban tertulis Pembanding dikatakan bahwa motif utama Terbanding menggugat cerai adalah karena Terbanding hendak menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya dan hal tersebut tidak dijawab atau dibantah dalam replik Terbanding. Bila Terbanding beralasan karena adanya perbedaan pendapat atau perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangga bersama, itu adalah alasan yang dicari-cari atau alasan yang dibuat-buat.
- Dalam jawaban pembanding dikatakan sejak Terbanding mempunyai hubungan dengan wanita lain selama 12 tahun terakhir, Terbanding tidak pernah sekalipun memberi nafkah kepada keluarga termasuk biaya pendidikan anak-anak, dan hal tersebut juga tidak dijawab atau dibantah dalam replik Terbanding.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terbanding telah menjual harta bersama berupa sawah tanpa ijin Pemanding, bahkan Terbanding telah menggadaikan/menjaminkan sertifikat rumah bersama dimana keluarga sekarang tinggal sebagai jaminan hutang di BUKP, dan uangnya tidak untuk kepentingan keluarga tapi untuk kepentingan pribadi Pemanding dan wanita selingkuhannya. Dan hal tersebut juga tidak dijawab atau dibantah dalam replik Terbanding.
 - Bahwa seharusnya terhadap dalil-dalil Pemanding yang tidak dijawab atau dibantah oleh Terbanding Majelis Hakim menganggap sebagai kebenaran yang telah diakui oleh Terbanding.
4. Bahwa 2 (dua) orang saksi-saksi, yang diajukan Terbanding dalam persidangan keduanya memberikan pernyataan palsu atau kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, yaitu:
- SAKSI, menyatakan: “.....saksi mengetahui sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.” ,
Faktanya: Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah tempat tinggal.
 - SAKSI, menyatakan: “Bahwa selama pisah pihak-pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan mereka berdua dan saksi juga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi.”
Faktanya adalah:
 - Belum pernah atau tidak pernah dari pihak keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon ada upaya/usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
 - Belum pernah atau tidak pernah SAKSI merukunkan Pemohon dan Termohon.
 - SAKSI: “.....saksi mengetahui sejak kurang lebih 9 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.” ,
Faktanya adalah:
 - Pemohon dan Termohon tidak pernah pisah tempat tinggal.
 - SAKSI: “Bahwa selama pisah pihak-pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan mereka berdua dan saksi juga pernah

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi.”

Faktanya adalah:

- Belum pernah atau tidak pernah dari pihak keluarga Pemohon ataupun keluarga Termohon ada upaya/usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.
- Belum pernah atau tidak pernah SAKSI merukunkan Pemohon dan Termohon.

Kesaksian dua saksi ini jelas sangat merugikan Pembanding, karena kesaksian mereka berdua sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosari memberi putusan cerai dan yang mengakibatkan rumah tangga Pembanding pecah, untuk itu Pembanding minta kedua saksi tersebut dipanggil oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta untuk diminta keterangan yang sesungguhnya.

5. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 19, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang hanya menggunakan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab cek-cok atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak. Seharusnya dilihat pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2249 K/PDT/1992, Tanggal, 22 Juni 1994, bahwa pertengkaran antara Penggugat (suami) dan Tergugat (istri), karena ternyata Penggugat berhubungan dengan wanita lain sebagai wanita simpanan dan telah hidup bersamanya, tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian, karena pertengkaran tersebut bukan perselisihan yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksudkan pada pasal 19 f, PP 9/1975.

Karena apabila cerai talak ditolak maka keutuhan rumah tangga bisa diperbaiki atau dibenahi, sebab si wanita idaman lain tersebut sudah pasti tidak akan mau dinikahi oleh Terbanding, secara otomatis Terbanding akan kembali ke istri dan keluarga.

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor: : 637/PDT.G/2019/PA. Wno tanggal 30 Oktober 2019;
- Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wonosari untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara tersebut.

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 November 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Wonosari tanggal 22 November 2019 yang isinya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding selama menghadapi persidangan di Pengadilan Agama Wonosari sama sekali tidak didampingi oleh kuasa hukum;
2. Bahwa Terbanding tidak pernah melakukan/mengancam Pembanding dengan senjata tajam (Golok) seperti yang diuraikan Pembanding;
3. Bahwa Terbanding pisah ranjang selama 9 tahun karena Terbanding sudah tidak ada rasa lagi secara lahir maupun batin
4. Bahwa Terbanding keberatan karena Pembanding selalu membuka aib Terbanding ke orang lain;
5. Bahwa Terbanding keberatan dengan sikap Pembanding kepada mertua (orang tua Terbanding) yang selalu berkata menyindir/menyinggung dengan kata-kata sehingga menimbulkan percekocan/ adu mulut;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 21 November 2019 sedang Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) meskipun ia telah diberitahukan oleh

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wonosari untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara pada tanggal 13 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 2020 dengan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosari dengan surat Nomor W12-A/0279/Hk.05/I/2020 tanggal 7 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2020 telah diajukan dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan atas dasar hukum tersebut maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding, jawaban Termohon/Pembanding, replik dan duplik serta bukti-bukti dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Agustus 1993, dan mereka berdua telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah/tidak harmonis lagi, dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya berbeda antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut setidaknya-tidaknya kurang lebih sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang. Dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada tegur sapa atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangannya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah pula memberikan kesempatan untuk melaksanakan mediasi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kedua belah pihak tidak mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas sehingga dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding dan jawaban Termohon/Pembanding masing-masing pihak telah menyebutkan permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sampai sekarang sudah pisah ranjang selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tersebut, akan tetapi dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menyebutkan siapakah penyebabnya. Hal ini dapat dibenarkan sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang kaidah hukumnya menyatakan isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pertimbangannya tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa sikap Termohon/Pembanding yang tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon/Terbanding tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mempertahankan perkawinan adalah tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak yaitu pihak Pemohon/Terbanding atau pihak Termohon/Pembanding saja, akan tetapi harus dilakukan oleh kedua belah pihak, dan faktanya Pemohon/Terbanding tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon/Pembanding sekalipun telah diupayakan perdamaian baik melalui usaha perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam persidangan maupun melalui mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon/Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberi izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon/Terbanding menuntut supaya Pengadilan Agama Wonosari menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding dengan memberikan izin kepada Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, akan tetapi dalam putusan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah pula menjatuhkan putusan menghukum Pemohon/Terbanding untuk memberikan kepada Termohon/Pembanding berupa nafkah iddah untuk selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nafkah anak yang ke tiga bernama ANAK, lahir di Depok usia 17 tahun, setiap bulannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ditambah 10 persen setiap tahunnya, oleh karena pertimbangan berkaitan dengan putusan mengenai nafkah iddah, dan mut'ah serta kewajiban untuk memberi nafkah anak, berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan adanya fakta bahwa Termohon/Pembanding bukan istri yang nusyuz, maka apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan besaran nafkah anak oleh karena dengan pertambahan waktu, usia anak itupun akan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertambah dan seiring dengan itu pula kebutuhan-kebutuhan hidupnya juga akan turut bertambah, belum lagi sebagaimana lazimnya yang terjadi selama ini di Indonesia bahwa semakin bertambah tahun semakin bertambah meningkat nilai harga-harga barang kebutuhan hidup. Oleh karena itu besaran nafkah anak yang layak setiap bulannya dan tidak memberatkan bagi Pemohon/Terbanding menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar kebutuhan biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa terhadap kedua orang anak telah berusia 21, maka tidak ada kewajiban Pemohon/Terbanding untuk memberikan nafkah terhadap kedua anak tersebut, sedang terhadap anak bernama ANAK, usia 17 Tahun, belum berusia 21 tahun/belum dewasa, maka Pemohon/Terbanding wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut, oleh karena di dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak dicantumkan batas sampai kapan Pemohon/Terbanding wajib memberi nafkah anak yang ke tiga tersebut, maka demi adanya kepastian hukum perlu batas itu dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan keberatan Termohon/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding alasan keberatan pada point 1 tidak dapat dibenarkan karena pada alinea yang dimaksud ternyata tertulis : "Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, ...", sedangkan keberatan-keberatan Termohon/Pembanding yang lainnya, dan keterangan-keterangan dalam Kontra Memori Banding Pemohon/Terbanding, yang pada pokoknya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam jawab menjawab dalam persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan-keberatan Termohon/

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan keterangan dalam kontra memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan pada Pengadailan Tingkat Banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebut di bawah;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Wno tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah* dengan perbaikan sehingga amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah setiap bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga selama 3 bulan berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), (nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan secara kontan atau

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



tunai kepada Termohon pada saat sebelum persidangan pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Wonosari;

3.3 Nafkah hadlanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang ke tiga bernama ANAK, laki-laki, lahir di Depok, usia 17 tahun hingga ia dewasa (21 Tahun) setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hawari, S.H., M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk. tanggal 9 Januari 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ahmad Najmudin sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Hawari, S.H., M.H.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Ahmad Najmudin

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PTA.Yk



Perincian biaya banding :

1. Pemberkasan/ATK : Rp 134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)